



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp : 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

PERATURAN ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT NOMOR : PO/03/DPP.PD/VI/2021

TENTANG

PENJARINGAN, PELATIHAN, DAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

- Menimbang** : Dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 maka perlu dibuat Peraturan Organisasi (PO) tentang Penjaringan, Pelatihan, Kampanye dan Kompensasi Calon Anggota Legislatif.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Umum.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
 4. Program Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025.
- Memperhatikan** :
1. Amanat Kongres V DPP Partai Demokrat yang diadakan di Jakarta pada Tahun 2020.
 2. Hasil Rapat Kerja Nasional dan Rapat Pimpinan Partai Demokrat Tahun 2021.
 3. Arahan Ketua Umum kepada BAPPILU dalam rangka persiapan PEMILU 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN ORGANISASI
PENJARINGAN, PELATIHAN, DAN KAMPANYE
CALON ANGGOTA LEGISLATIF**

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

1. Bakal Calon Anggota Legislatif yang selanjutnya disebut sebagai Bacaleg adalah Bakal Calon Anggota Legislatif dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan oleh Partai ke KPU.
2. Calon Anggota Legislatif yang selanjutnya disebut Caleg adalah Bakal Calon Anggota Legislatif yang telah diajukan oleh Partai dan telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya masing-masing dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
3. Anggota Legislatif adalah Calon Anggota Legislatif yang telah ditetapkan oleh KPU/KPUD sebagai Anggota Legislatif hasil Pemilu.
4. Penjaringan Bacaleg adalah proses kegiatan yang terdiri atas : rekrutmen, pendaftaran, seleksi, penyusunan dan penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat.
5. Rekrutmen Bacaleg adalah proses mencari dan mempengaruhi tokoh potensial untuk menjadi Bacaleg.
6. Pendaftaran adalah kegiatan yang dilakukan DPP/DPD/DPC untuk memenuhi syarat administrasi dan kompetensi sebelum dilakukan pendaftaran ke KPU.
7. Seleksi adalah kegiatan yang dilakukan DPP/DPD/DPC untuk memilih Bakal Calon Anggota Legislatif melalui uji administrasi dan uji kompetensi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
8. Penyusunan Bacaleg adalah kegiatan menyusun nomor urut Bacaleg yang memenuhi syarat dalam seleksi administrasi dan kompetensi.
9. Penetapan Bacaleg adalah kegiatan menetapkan Bacaleg dalam susunan nomor urut untuk didaftarkan ke KPU.
10. Pelatihan Caleg adalah pelatihan yang dilakukan oleh BAPPILU dan BADIKLAT masing-masing tingkatan kepada para Caleg.
11. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bacaleg untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas pribadi, partai maupun Capres/Cawapres yang diusung.
12. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Caleg untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas pribadi, partai maupun Capres/Cawapres yang diusung.

13. Kompensasi adalah dana yang diberikan Caleg terpilih kepada Caleg tidak terpilih dalam satu Dapil yang besarnya sesuai jumlah suara yang diperoleh masing-masing Caleg.

BAB II

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

1. Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan tentang Susunan Bacaleg tingkat Pusat yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. a. Dewan Pimpinan Pusat berwenang :
 - (1) Merekrut, menjaring dan menyusun Bacaleg tingkat Pusat untuk dibawa dalam rapat Majelis Tinggi Partai.
 - (2) Melakukan pendampingan terhadap rekrutment dan penyusunan Bacaleg tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
 - (3) Memberi persetujuan terhadap susunan Bacaleg tingkat provinsi yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi.
- b. Dewan Pimpinan Pusat bertugas :
 - (1) Membuka dan mengumumkan penjaringan Bacaleg untuk memenuhi kuota kursi DPR-RI.
 - (2) Mendaftarkan susunan Bacaleg yang telah ditetapkan Majelis Tinggi ke KPU Pusat.
 - (3) Menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam rapat Majelis Tinggi dalam menentukan susunan Bacaleg.
 - (4) Memastikan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang membuka dan mengumumkan proses penjaringan Bacaleg masing-masing tingkatan.
- c. Dewan Pimpinan Pusat dalam teknis pelaksanaan point (a) dan (b) dilaksanakan oleh BAPPILU (Badan Pemenangan Pemilu) Dewan Pimpinan Pusat
3. a. Dewan Pimpinan Daerah berwenang :
 - (1) Merekrut, menyusun dan menetapkan susunan Bacaleg tingkat Provinsi.
 - (2) Mengusulkan nama untuk Bacaleg tingkat pusat kepada Dewan Pimpinan Pusat.
 - (3) Memberi pendampingan pada Dewan Pimpinan Cabang dalam rekrutment Bacaleg tingkat Kab/Kota.
 - (4) Memberi persetujuan terhadap susunan Bacaleg tingkat Kab/Kota yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi.

- b. Dewan Pimpinan Daerah bertugas :
 - (1) Membuka dan mengumumkan penjangkaran Bacaleg untuk memenuhi kuota kursi DPRD Provinsi.
 - (2) Meminta persetujuan kepada Dewan Pimpinan Pusat terhadap susunan Bacaleg sebelum ditetapkan dan didaftarkan ke KPUD.
 - (3) Menyiapkan data pendukung yang diperlukan Dewan Pimpinan Pusat dalam menentukan susunan Bacaleg tingkat provinsi.
 - (4) Mendaftarkan susunan Bacaleg yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat ke KPU Provinsi masing-masing sesuai rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat.
 - (5) Melaporkan hasil rekomendasi susunan Bacaleg tingkat Kab/Kota ke Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah dalam teknis pelaksanaan point (a) dan (b) dilaksanakan oleh BAPPILU (Badan Pemenangan Pemilu) Dewan Pimpinan Daerah.
4. a. Dewan Pimpinan Cabang berwenang :
- (1) Merekrut, menyusun dan menetapkan susunan Bacaleg tingkat Kab/Kota.
 - (2) Mengusulkan nama untuk Bacaleg tingkat pusat kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.
 - (3) Mengusulkan nama untuk Bacaleg tingkat Provinsi kepada Dewan Pimpinan Daerah.
- b. Dewan Pimpinan Cabang bertugas :
- (1) Membuka dan mengumumkan penjangkaran Bacaleg untuk memenuhi kuota kursi DPRD Kab/Kota.
 - (2) Meminta persetujuan Dewan Pimpinan Daerah terhadap susunan Bacaleg sebelum ditetapkan dan didaftarkan ke KPU Kab/Kota masing-masing.
 - (3) Menyiapkan data pendukung yang diperlukan Dewan Pimpinan Daerah dalam menentukan susunan Bacaleg tingkat Kab/Kota.
 - (4) Mendaftarkan susunan Bacaleg yang telah di setujui oleh Dewan Pimpinan Daerah ke KPU Kab/Kota masing-masing sesuai rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah.
- c. Dewan Pimpinan Cabang dalam teknis pelaksanaan point (a) dan (b) dilaksanakan oleh BAPPILU (Badan Pemenangan Pemilu) Dewan Pimpinan Cabang.
5. Setiap Dewan Pimpinan bertugas mendukung kegiatan Caleg dan Bacaleg dalam melakukan kegiatan yang bertujuan menaikkan elektabilitas pribadi, partai maupun Capres/Cawapres yang diusung.

BAB III
PENJARINGAN BACALEG

Pasal 3

REKRUTMEN BACALEG

1. Rekrutmen Bacaleg dilakukan oleh DPP/DPD/DPC terhadap kader dan tokoh potensial untuk meningkatkan perolehan kursi dan suara partai secara optimal. Rekrutmen dilakukan minimal dua tahun sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
2. Bacaleg hasil rekrutmen wajib mendaftar di DPP/DPD/DPC sesuai tingkatannya.
3. Pelaksanaan Rekrutmen Bacaleg secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) DPP/DPD/DPC sesuai tingkatannya

Pasal 4

PENDAFTARAN BACALEG

1. Tahapan kegiatan pendaftaran terdiri dari pendaftaran, seleksi administrasi dan kompetensi Bakal Calon Anggota Legislatif.
2. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif dilaksanakan oleh DPP/DPD/DPC sesuai tingkatannya.
3. Pendaftaran Anggota Legislatif dilaksanakan secara terbuka, transparan dan akuntabel.
4. Pendaftaran dibuka minimal 6 (enam) bulan sebelum Pengajuan Daftar Calon Anggota Legislatif oleh KPU.
5. Dalam teknis pelaksanaan pendaftaran Bacaleg dilaksanakan oleh Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) DPP/DPD/DPC sesuai tingkatannya.

Pasal 5

PERSYARATAN

1. Memenuhi persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif sesuai dengan undang-undang, peraturan KPU yang berlaku, dan Peraturan Organisasi.
2. Mematuhi AD/ART Partai Demokrat
3. Mematuhi Etika, Pakta Integritas, Peraturan Organisasi dan Juklak/Juknis sebagai Anggota dan Caleg Partai Demokrat
4. Memiliki kemampuan logistik untuk melakukan kampanye dan pemenangan.
5. Bersedia melakukan survey elektabilitas di daerah pemilihan masing-masing utamanya untuk Caleg tingkat pusat.

Pasal 6

SELEKSI

1. Seleksi Administrasi dilaksanakan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, peraturan KPU yang berlaku, dan Peraturan Organisasi.
2. Seleksi Kompetensi dilaksanakan terhadap kapabilitas, popularitas, elektabilitas, dan dukungan logistik.
3. Teknis seleksi dilakukan oleh BAPPILU DPP/DPD/DPC sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 7

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

1. Penyusunan dan Penetapan Bacaleg tingkat Pusat
 - a. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum bersama BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan Penyusunan Hasil Penjaringan Bakal Calon Anggota Legislatif Tingkat Pusat dan hasilnya disampaikan kepada Majelis Tinggi Partai.
 - b. Majelis Tinggi Partai menetapkan Susunan Bakal Calon Anggota Legislatif tingkat Pusat dan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk didaftarkan ke KPU Pusat.
2. Penyusunan dan Penetapan Bacaleg Tingkat Provinsi
 - a. Ketua, Sekretaris, Bendahara bersama BAPPILU Dewan Pimpinan Daerah melaksanakan rapat penyusunan Bacaleg Provinsi hasil penjaringan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapat persetujuan dalam bentuk surat penetapan.
 - b. Permohonan Penetapan susunan Bacaleg Provinsi diserahkan ke BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat paling lambat 45 hari sebelum pengajuan daftar anggota legislatif ke KPUD
 - c. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum bersama dengan BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan rapat penetapan susunan Anggota Legislatif Tingkat Provinsi.
 - d. Hasil Rapat penetapan susunan Anggota Legislatif tingkat Provinsi dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang kemudian diserahkan oleh Ketua Umum didampingi oleh BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat kepada Dewan Pimpinan Daerah, paling lambat 10 hari sebelum pengajuan daftar Anggota Legislatif ke KPUD.
3. Penyusunan dan Penetapan Bacaleg Tingkat Kab/Kota
 - a. Ketua, Sekretaris, Bendahara bersama BAPPILU Dewan Pimpinan Cabang melaksanakan rapat penyusunan Bacaleg Kab/Kota hasil penjaringan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapat persetujuan dalam bentuk surat penetapan.

- b. Permohonan Penetapan susunan Bacaleg Kab/Kota diserahkan ke BAPPILU Dewan Pimpinan Daerah paling lambat 45 hari sebelum pengajuan daftar Anggota Legislatif ke KPUD
 - c. Ketua, Sekretaris, Bendahara bersama dengan BAPPILU Dewan Pimpinan Daerah beserta Ketua Dewan Pimpinan Cabang terkait melaksanakan rapat penetapan susunan Anggota Legislatif tingkat Kab/Kota.
 - d. Hasil Rapat penetapan susunan Anggota Legislatif tingkat Kab/Kota dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang kemudian diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah didampingi oleh BAPPILU Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Cabang, paling lambat 10 hari sebelum pengajuan daftar Anggota Legislatif ke KPUD dan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat melalui BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat.
4. Dalam hal Sekretaris/Bendahara berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh Wakil Sekretaris/Wakil Bendahara sesuai dengan unsur masing-masing.

BAB IV

Pasal 8

PELATIHAN

1. Pelatihan wajib diikuti Bacaleg yang namanya sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS)
2. Pelatihan dilakukan DPP/DPD/DPC sesuai dengan tingkatannya.
3. Pelatihan Caleg dilaksanakan sebulan setelah keluarnya DCS
4. Pelatihan Caleg dilaksanakan oleh BAPPILU bekerjasama dengan BADIKLAT DPP/DPD/DPC sesuai dengan tingkatannya.
5. Materi pelatihan diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis.

Pasal 9

SOSIALISASI

1. Kader/Bacaleg Partai Demokrat wajib menjaga etika dan nama baik Partai Demokrat dalam bersosialisasi.
2. Sosialisasi Kader/Bacaleg dilakukan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas pribadi, partai, dan Ketua Umum.
3. Sosialisasi Kader/Bacaleg dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. Pembentukan basis
 - b. Tatap muka/door to door
 - c. Pertemuan terbatas
 - d. Pemasangan atribut
 - e. Ekspose di media (cetak, elektronik dan medsos)

4. Kader/Bacaleg dalam bersosialisasi :
 - a. Wajib memasang lambang dan nama Partai Demokrat.
 - b. Wajib memasang foto Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum
 - c. Dapat berkerjasama dengan Kader/Bacaleg beda tingkatan dan atau struktur partai.
 - d. Dilarang mensosialisasikan kader partai lain/partai lain.
 - e. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap sesama Kader/Bacaleg Partai Demokrat

Pasal 10

KAMPANYE

1. Caleg Partai Demokrat wajib menjaga etika dan nama baik Partai Demokrat selama berkampanye.
2. Kampanye Caleg dilakukan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas pribadi, partai, dan Capres/Cawapres yang diusung.
3. Caleg dalam berkampanye :
 - a. Diwajibkan memasang lambang dan nama Partai Demokrat
 - b. Diwajibkan Memasang foto Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum dan gambar Capres/Cawapres yang diusung Partai Demokrat.
 - c. Dapat bekerjasama dengan Caleg beda tingkatan dari Partai Demokrat.
 - d. Dilarang mengkampanyekan Caleg partai lain/partai lain.
 - e. Dilarang mengkampanyekan Capres/Cawapres yang tidak diusung oleh Partai Demokrat.
4. Caleg dalam melaksanakan kampanye berkoordinasi dengan DPP/DPD/DPC sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 11

KOMPENSASI

1. Kompensasi diberikan kepada Caleg yang tidak terpilih jika dalam satu Dapil mendapatkan paling sedikit 1 (satu) kursi legislatif.
2. Kompensasi tidak wajib untuk Caleg yang memperoleh suara pribadi diatas perolehan suara kursi terakhir (metode *sainte laque*) di Dapil masing-masing.
3. Jika dalam satu Dapil memperoleh 2 (dua) atau lebih kursi legislatif, maka kompensasi terhadap Caleg tidak terpilih dilakukan secara urunan.
4. Kompensasi diberikan dengan syarat :
 - a. Perolehan suara minimal 10% dari perolehan kursi.
 - b. Penerima tetap aktif menjadi Anggota Partai Demokrat

- c. Loyal dan setia kepada Kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat yang sah.
5. Kompensasi diberikan setiap bulan selama 5 (lima) tahun.
 6. Besaran kompensasi untuk DPR-RI akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
 7. Besaran kompensasi untuk DPRD Prov/Kab/Kota akan ditentukan melalui Surat Keputusan DPP Partai Demokrat atas usul DPD dan DPC yang diajukan bersamaan dengan usulan rekomendasi susunan Bacaleg.
 8. Pelaksanaan pemberian kompensasi diawasi oleh BAPPILU masing-masing tingkatan.
 9. Jika Caleg terpilih tidak menjalankan kewajibannya maka dapat diusulkan Pergantian Antar Waktu oleh BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 12

SANKSI

1. Sanksi diberikan jika ada temuan, laporan, yang kemudian diklarifikasi oleh BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat yang kemudian diproses sesuai dengan AD/ART dengan sanksi terberat Pemberhentian sebagai Anggota Partai Demokrat.
2. Laporan terhadap pelanggaran kampanye, pelanggaran kewajiban kompensasi yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini, disampaikan ke BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat memiliki minimal 2 (dua) bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

PENUTUP


Teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) /Petunjuk Teknis (Juknis).

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 MEI 2021

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum



H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC, M.P.A, M.A.



Sekretaris Jenderal



H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC, M.T.